



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 520/Kep.336-DKP3/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai bagian dari strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Majalengka dengan berbasis data dan teknologi informasi, maka perlu koordinasi dan keterlibatan Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam suatu tim dibentuk tim komando;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Tim Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 5. Undang-Undang2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kabupaten Majalengka.

KEDUA : Tim Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah dan Tim Komando Strategis Pembangunan Pertanian Kecamatan, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA :3

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berkedudukan di Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 April 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 520/Kep.336-DKP3/2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOMANDO STRATEGIS
 PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN
 MAJALENGKA.

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN
 PERTANIAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

1. Ketua : Bupati Majalengka.
2. Ketua Harian : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
4. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
 - b. Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - c. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - d. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - e. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - f. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan dan Pembibitan Produksi Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Majalengka pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - j. Penyuluh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat Wilayah Kabupaten Majalengka.
 - k. Pengawas5

- k. Pengawas Benih Tanaman Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Holtikultura Jawa Barat Wilayah Kabupaten Majalengka.
- l. Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kabupaten Majalengka.

B. SUSUNAN PERSONALIA TIM KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

- 1. Ketua : Camat.
- 2. Ketua Harian : Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.
- 3. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan.
 - b. Kepala Desa/Lurah.
 - c. Penyuluh Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - d. Mantri Tani pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - e. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - f. Medik Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - g. Paramedik Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - h. Inseminator pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - i. Petugas Data Statistik pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - j. Koordinator Statistik Kecamatan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 520/Kep.336-DKP3/2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOMANDO STRATEGIS
 PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN
 MAJALENGKA.

**A. TUGAS TIM KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA**

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain :
 - a. Pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kabupaten, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas;
 - b. Penetapan sentra produksi pangan bernasis kawasan di kabupaten berdasarkan luas areal, luas tanam, luas panen, luas lahan padang penggembalaan, dan populasi ternak;
 - c. Pengusulan dan penetapan calon petani dan calon lokasi program kegiatan pembangunan pertanian;
 - d. Penetapan masing-masing target produksi, kebutuhan sarana dan prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan, dan pendanaan;
 - e. Pengalokasian kebutuhan anggaran pelaksanaan program kegiatan pembangunan pertanian; dan
 - f. Pelaksanaan penyuluhan, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi, meliputi varietas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pasca panen, pola tanam, kalender tanam, Rencana Definitif Kelompok atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
2. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia pertanian di Balai Penyuluh Pertanian sesuai dengan cakupan dan potensi wilayah melalui detasering;
3. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan pertanian; dan
4. Menyusun, menyajikan dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Kostrawil melalui Teknologi Informasi.

**B. TUGAS TIM KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN
 KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

1. Melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di Kecamatan, antara lain :
 - a. Pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas;
 - b. Penguatan pos penyuluhan desa;
 - c. Penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;

d. Pengusulan7

- d. Pengusulan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian;
 - e. Fasilitasi pengembangan kemitraan petani atau kelompok tani dan pelaku usaha; dan
 - f. Pendampingan, pengawalan, dan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain varietas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pola tanam, kalender tanam, pascapanen, rencana definitif kelompok tani atau rencana definitif kebutuhan kelompok.
2. Membentuk, mengawal, dan mendampingi brigade sub sektor sesuai spesifik lokasi;
 3. Melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian;
 4. Melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya; dan
 5. Menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah melalui Teknologi Informasi.

